



P U T U S A N

Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

*****, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di ***** *****, Jorong ***** , Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Penggugat;**

melawan

*****, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di ***** , Jorong ***** , Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA TALU, tanggal 17 Juli 2017 mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kamis tanggal 29 Januari 2015, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor ***** , tertanggal 10 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

Hal 1 dari 12 hal. Put. nomor 287/Pdt.G/2017/PA TALU



1. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Tinggam Talu, sampai akhirnya berpisah;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak seminggu pertama berumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 1. Sikap Tergugat yang kurang menghargai Penggugat selaku istri, contohnya Tergugat tidak pernah memberikan hasil pendapatan Tergugat kepada Penggugat tetapi menyerahkan seluruh penghasilan Tergugat kepada ibu Tergugat;
 2. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan pokok Penggugat, karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 3. Sikap nenek Tergugat dan Ibu Tergugat yang sering ikut campur dalam persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 27 Februari 2015 karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat minta izin untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, saat itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat, Penggugat berharap Tergugat datang untuk berdamai ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, yang hingga sekarang telah 2 (tahun) tahun 4 (empat) bulan lebih lamanya, dalam beberapa bulan terakhir Penggugat pindah dan berdomisili di ***** (alamat Penggugat di atas) ;

Hal 2 dari 12 hal. Put. nomor 287/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Penggugat pernah menemui Tergugat dan keluarga Tergugat untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

7. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (******) dengan Tergugat (******) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire; atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun menurut berita relaas panggilan Nomor: 0287/Pdt.G/2017/PA TALU tanggal 01 Agustus 2017 dan 08 Agustus 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan baik sehingga perceraian dapat dihindari, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 3 dari 12 hal. Put. nomor 287/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (lex specialis), maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor ***** tanggal 29 Desember 2015 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi Saksi:

1. A*****, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2015, di KUA Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jorong Tinggam, Nagari Talu, sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal 4 dari 12 hal. Put. nomor 287/Pdt.G/2017/PA TALU



- Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun setelah 2 (dua) bulan pernikahan, mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Saksi hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat dan juga Tergugat kepada saksi;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menurut cerita Penggugat kepada saksi karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga kebutuhan Penggugat tidak terpenuhi dan karena keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, dan Tergugat juga sudah pernah datang menjemput Penggugat 1 (satu) kali, namun Penggugat tidak mau karena Penggugat merasa takut hal yang menjadi penyebab pertengkaran di atas terjadi lagi;
2. J*****, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2015, di KUA Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jorong Tinggam, Nagari Talu, sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun setelah itu mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 5 dari 12 hal. Put. nomor 287/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tidak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, dan Tergugat juga sudah pernah datang menjemput Penggugat 1 (satu) kali, namun Penggugat mengatakan akan berfikir dahulu selama 2 (dua) bulan, namun saksi lihat Penggugat tidak pernah kembali lagi ke tempat tinggal bersama, sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat berpendapat bahwa dalil gugatannya telah terbukti dan patut dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata Pengadilan Agama Talu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Hal 6 dari 12 hal. Put. nomor 287/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang maknanya: *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi dan usaha damai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah seminggu setelah perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah Penggugat dan keluarga Tergugat mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang puncaknya pada bulan Februari 2015 Penggugat minta izin untuk pulang kerumah orang tua Penggugat hingga sekarang sudah dua tahun empat bulan tidak pernah bersama lagi;

Hal 7 dari 12 hal. Put. nomor 287/Pdt.G/2017/PA TALU



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi yang bernama A***** dan J***** yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***** tanggal 29 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.1. tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat mengalami cacat badan atau penyakit;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana dua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak baik yang sudah tidak baik karena Tergugat mengalami penyakit/ kecelakaan dan semenjak itu, Tergugat tidak mampu lagi menunaikan kewajibannya sebagai suami baik kebutuhan fisik

Hal 8 dari 12 hal. Put. nomor 287/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan psikis, mental spritual, materil maupun immaterial. Penggugat telah bermusyawarah dengan keluarga, akhirnya Penggugat putusan untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan Tergugat. Kesaksian mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini keberannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis menemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik. Penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggungjawab dengan nafkah keluarga dan nenek serta orag tua Tergugat terlalu mencampuru urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik lagi, dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warrohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat Rum (30) ayat 21 sangat sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian dinilai tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan sebaliknya justru akan menimbulkan kemudharatan dan dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sebagaimana Kaidah Fiqh dalam kitab *Al-asybahu wan al-Nadhair* yang artinya: *Kemudharatan (seharusnya) dihindarkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti telah dipertimbangkan diatas serta keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dan tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum sebagaimana tertuang dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133 yang diambil alih Majelis sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

Hal 9 dari 12 hal. Put. nomor 287/Pdt.G/2017/PA TALU



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya: *Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan berdasarkan bukti P.1. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak satu yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara *ex officio*, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7

Hal 10 dari 12 hal. Put. nomor 287/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (*****) terhadap Penggugat (*****)).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau kabupaten Pasaman Barat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Palatua, SH, MHI, sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag, dan Muhammad Irfan, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Elva Yulia, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hal 11 dari 12 hal. Put. nomor 287/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Palatua, SH, MHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fajri, S.Ag

Muhammad Irfan, SHI

Panitera Pengganti

Elva Yulia, SHI

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	275.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	366.000,-

Hal 12 dari 12 hal. Put. nomor 287/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)